



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Bank PANIN, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Tito Hadi Priyatna, SH, Advokat & Konsultan Hukum dari kantor Advokat "Tito Hadi Priyatna & Rekan", yang berkantor di Griya Ketawang Permai Blok A-13, Mejing Lor, Ambarketawang, Gamping, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Nopember 2015, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Agent Prudential, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, selanjutnya disebut sebagai **"Terbanding"**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat surat yang berkaitan dengan perkara

ini;

Hlm 1 dari 13 hlm.Put.No.43/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman tanggal 13 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1437 Hijriyah Nomor 1187/Pdt.G/2015/PA.Smn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan KUA Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak bernama ANAK I, lahir tanggal 16 Juli 2006, dan ANAK II, lahir tanggal 31 Maret 2008 berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada Rabu tanggal

Hlm 2 dari 13 hlm.Put.No.43/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



10 Agustus 2016 pihak Tergugat /Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1187/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 9 September 2016 sampai berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pembanding tidak melakukan inzage meskipun telah diberitahukan dengan relass pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor 1187/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 6 Oktober 2016, dan Terbanding juga tidak melakukan inzage meskipun telah diberitahukan dengan relass pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor 1187/Pdt.G/2015/PA.Smn;

Telah membaca memori banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 27 Juli 2016 Nomor 1187/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 17 September, yang disusulkan kemudian dengan Surat Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 19 Oktober 2016, demikian pula kontra memori Banding Terbanding tertanggal 24 Oktober 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara a quo sebagai Tergugat dalam Judex Factie tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai **legal standing in Judicio** untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 27 Juli 2016, ternyata putusan dijatuhkan pada hari Rabu 27 Juli 2016, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat, maka karenanya tenggat waktu banding adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan;

Hlm 3 dari 13 hlm.Put.No.43/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Menimbang, bahwa meskipun dalam kaki putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1187/Pdt.G/2015/PA.Smn dinyatakan bahwa putusan dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016, akan tetapi dalam berita acara sidang tanggal 27 Juli 2016, ternyata putusan dijatuhkan pada hari Rabu 27 Juli 2016, dan pada persidangan tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, maka karenanya waktu banding bagi Tergugat adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan pada tanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Agustus 2016, yakni hari ke 14 (empat belas) setelah putusan tersebut dibacakan. Dengan demikian, menurut Pengadilan Tinggi Agama bahwa permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding, maka karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding pembanding formal dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara a quo dalam konvensi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman sendiri dengan menambah pertimbangan hukum, alasan alasan sendiri serta perubahan amar sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding dan jawab menjawab, Replik dan Duplik serta keterangan saksi –saksi telah terungkap fakta dipersidangan tingkat pertama bahwa didalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain perbedaan persepsi dalam mengatur ekonomi rumah tangga dan berbeda pandangan dalam mengasuh dan mendidik anak serta adanya indikasi berpindahnya agama Penggugat/Terbanding menjadi Katolik, yang mengakibatkan antara Penggugat/Terbanding dan

Hlm 4 dari 13 hlm.Put.No.43/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Tergugat/Pembanding berpisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2014, yang mana fakta tersebut telah membuktikan adanya disharmonis dalam rumah tangga mereka dan sulit dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan majelis hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui mediator hakim Pengadilan Agama Sleman (Drs.H.Busro Al Karim), yang ditunjuk oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ternyata tidak berhasil mendamaikan mereka, dimana Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tetap pada pendirian mereka untuk bercerai dengan demikian fakta tersebut telah membuktikan bahwa tingkat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah sedemikian rupa sifat dan keadaannya yang tidak dapat diharapkan dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 yang menyatakan bahwa gugat cerai dapat dikabulkan bila telah ditemukan indikator rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) antara lain upaya damai sudah tidak berhasil, antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, salah satu pihak telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan masing-masing pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing (pisah tempat tinggal), selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terbukti telah memenuhi indikator-indikator tersebut diatas, sehingga cukup sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum

Hlm 5 dari 13 hlm.Put.No.43/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “ Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan sebagaimana diuraikan tersebut, jelas akan menambah madharat bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat

Ahli Hukum Islam Dr Musthafa As-Shib'y sebagaimana termuat dalam Kitabnya Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun hal 100 yang menyatakan

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع، عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم. ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً أو تافهاً فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين.

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami-isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, Dan tidak ada kebaikan / manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, sesuai dengan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 2 Oktober 2002, akan tetapi tidak saja dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Hlm 6 dari 13 hlm.Put.No.43/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman Penggugat dan Tergugat, namun dalam amar putusan mana Pegawai Pencatat Nikah yang dimaksudkan harus disebutkan secara jelas sebagaimana tercantum dalam perbaikan amar putusan tingkat banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 187/Pdt.G/2015/Pa.Smn, tanggal 27 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriah, perkara a quo Dalam Konvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam diktum amar putusan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman, selanjutnya akan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya agar Penggugat Rekonvensi/Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding bernama ANAK I lahir tanggal 16 Juli 2006 dan ANAK II lahir tanggal 31 Maret 2008 dengan alasan karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah murtad dan kembali pada agama Katolik;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak (hadhanah) bukan semata-mata memperhatikan kepentingan orang tua akan tetapi harus memperhatikan kepentingan anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Hlm 7 dari 13 hlm.Put.No.43/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya sebagaimana dalam pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang sudah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak asuh anak, mengenai ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam itu terdapat pengecualian yaitu apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memilih agama lain selain Islam, maka gugurlah hak ibu untuk menjadi pemegang hak asuh anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, replik, duplik selama pemeriksaan di persidangan, majelis hakim perlu mengetengahkan keterangan Tergugat Konpensi/Pembanding dalam dupliknya tertanggal 2 Maret 2016 yang menerangkan bahwa pada bulan September 2014 anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK II memberikan hasil ujian harian agamanya dimana tertera beragama Katolik, kemudian ketika Tergugat Rekonvensi/Terbanding sedang opname di Rumah Sakit JIH, Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam suatu dialog menanyakan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding kenapa ANAK II beragama Katolik disekolahnya, dengan menangis Tergugat Rekonvensi/Terbanding menjawab "Aku Ingin Mati Secara Katolik".Kemudian Penggugat Rekonvensi/Pembanding menanyakan kembali sejak kapan Tergugat Rekonvensi/Terbanding kembali ke agama Katholik, jawabnya sejak ibunya meninggal di bulan Juni 2010.Pernyataan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut memberikan pengertian pengakuan yang merupakan keterangan yang dikehendaki yang bersangkutan merupakan pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti sempurna meskipun Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan tetap

Hlm 8 dari 13 hlm.Put.No.43/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dalam replik, duplik maupun kontra memori bandingnya. Hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUH Perdata. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa dengan pengakuan tersebut, Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah beralih agama menjadi Katolik sejak bulan Juni 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian Drs. Wr Lasiman, MA bin Samito Dinomo dibawah sumpah menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding datang ke tempat saksi untuk berkonsultasi karena Tergugat Rekonvensi/ Terbanding ingin kembali keyakinannya semula yaitu Agama Katolik dan saksi telah memberikan penjelasan bahwa Islam yang benar, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Terbanding sudah mantap untuk pindah agama Katolik karena tinggal bersama ayahnya dan semua keluarganya beragama Katolik, dan pernah beribadah ke Gereja setelah ibunya meninggal.

Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah berpindah agama menjadi Katolik lagi sejak Kamis tanggal 2 Oktober 2014. Disamping itu telah di dengar juga kesaksian R Hari Wibowo, SH bin R Subadhi, dibawah sumpah memberikan keterangan pula bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat Rekonvensi/Terbanding sudah berpindah agama kembali menjadi agama Katolik dan keluarga besarnya juga beragama Katolik, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding berpindah agama menjadi Katolik telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bahwa anak-anaknya beragama Islam meskipun di sekolahkan di Sekolah Katolik, oleh karenanya sejalan dengan pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh,

Hlm 9 dari 13 hlm.Put.No.43/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya. Disamping itu pula kesamaan agama menjadi salah satu syarat dan faktor untuk menentukan hal yang terbaik bagi si anak agar perkembangan mental spiritualnya baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah berpindah agama menjadi Katolik, maka hak asuh terhadap anak-anaknya yang belum mumayyiz menjadi gugur, demikian pula oleh karena keluarga besarnya beragama Katolik maka hak asuh ibu terhadap anak-anaknya berpindah kepada ayahnya sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat ulama dalam Kitab Kifayatul Ahyar, Juz II halaman 94 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sendiri sebagai berikut :

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز
والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah(dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan dalam rekonvensi perkara a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman Nomor 1187/Pdt.G/2015/PA.Smn tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam diktum putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun

Hlm 10 dari 13 hlm.Put.No.43/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



1989 sebagaimana telah dua kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding Pembanding
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1187/Pdt.G/2015/PA.Smn tanggal 27 Juli 2016 bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriah yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.

Hlm 11 dari 13 hlm.Put.No.43/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) bernama **ANAK I** lahir tanggal 16 Juli 2006 dan **ANAK II** lahir tanggal 31 Maret 2008.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.531.000,-(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
2. Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami Drs.H.ENDANG ALI MA'SUM, S.H , MH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYA'RONI,MH dan Dra. Hj.SITI MUNIROH, S.H,MSI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RADEN NURWAKHID YUDISANTO, SH, selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.Endang Ali Ma'sum, S.H , MH.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Drs. H. Sya'roni,MH

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Dra. Hj.Siti Muniroh, S.H,MSI

Hlm 12 dari 13 hlm.Put.No.43/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



PANITERA PENGGANTI

ttd

Raden Nur Wakhid Yudisianto, SH,.

Perincian biaya banding:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Pemberkasas/ATK : Rp | 139.000,00 |
| 2. Redaksi : | Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya meterai : | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah : | Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Drs.M.Darman Rasyid,SH,MH.

Hlm 13 dari 13 hlm.Put.No.43/Pdt.G/2016/PTA.Yk.